



P U T U S A N
Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purimas Jl. Taman Ubud II No. F-16/ 5
Gununganyar SURabaya dan Jl. Simahudi Gg.
Jasem No. 3 Bulusidokare Sidoarjo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Klampsi Anom IV Blok F, Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1627/ Pid.Sus/ 2023/PN Sby, tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram"*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** dengan Pidana Penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 2. $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) Gram Sabu beserta bungkusnya
 3. $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 4. $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 5. $\pm 1,09$ (satu koma sembilan) Gram Sabu beserta bungkusnya
 6. $\pm 1,07$ (satu koma tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 7. $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) Gram Sabu beserta bungkusnya
 8. $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



9. $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya

Dengan Berat Total: **$\pm 7,93$ (tujuh koma sembilan puluh tiga) Gram**

10. 1 (satu) Buah Handphone Oppo

11. 2 (dua) Timbangan elektrik

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui akan kesalahannya merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya serta memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari Minggu 14 Mei 2023 Sdr. DIDIY (Lapas Nabire) menghubungi Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** lewat Telfon yang pada intinya meminta untuk dicarikan Narkotika dengan jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram dan langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) via Transfer ke Rek BCA milik terdakwa sehingga atas tawaran tersebut pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) (Berkas Terpisah) via whatsapp dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke Bank BCA, yang dimana selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sabu pesanan tersebut diantar dengan cara diletakan diatas pagar tembok didepan rumah Jl.Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo oleh Sdr. MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) (Berkas Terpisah), kemudian Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB kembali memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) (Berkas Terpisah) yang kemudian Sabu tersebut diantar dengan cara dilempar ke dalam rumah yang beralamat di rumah Jl. Samanhudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan Timbangan Elektrik, dari 1 (satu) klip Plastik Narkotika dengan jenis Sabu seberat 6 (enam) Gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket plastic kecil sedangkan dari 1 (satu) klip Plastik Narkotika dengan jenis Sabu seberat 2 (dua) Gram Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket plastic kecil
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo, Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang diantaranya adalah Saksi MOHAMAT SYAFI AL UMAM dan Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO sehubungan dengan informasi dari Sdr. MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) (Berkas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) yang sebelumnya berhasil diamankan terlebih dahulu di Jl. R. Patah No. 33 Rt 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekira pukul pukul 14.00 WIB

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya

Yang ditemukan diatas kasur tempat tidur Terdakwa

- $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) Gram Sabu beserta bungkusnya
- $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
- $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
- $\pm 1,09$ (satu koma sembilan) Gram Sabu beserta bungkusnya
- $\pm 1,07$ (satu koma tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya
- $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) Gram Sabu beserta bungkusnya
- $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya
- $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya

Dengan Berat Total: **$\pm 7,93$ (tujuh koma sembilan puluh tiga) Gram**

Yang ditemukan di dalam Kardus diruang tamu di rumah Jl. Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare

- 1 (satu) Buah Handphone Oppo
- 2 (dua) Timbangan elektrik

Yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa

Yang dimana barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA.

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** mengakui memperoleh barang bukti berupa narkoba dengan jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) (Berkas Terpisah) dengan tujuan terhadap Narkoba dengan jenis Sabu dengan berat $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh) Gram beserta bungkusnya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisa sabu dengan berat $\pm 7,93$ (tujuh koma sembilan puluh tiga) Gram kemudian Terdakwa masukan ke dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



sela-sela kertas tutup kardus bagian dalam yang Terdakwa Sobek kemudian Terdakwa rekatkan lagi menggunakan lem dan selanjutnya disamarkan lagi menggunakan Kopi Bubuk dan Mie Instan, yang selanjutnya Kardus tersebut rencananya akan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. DIDIY yang berada di Lapas Nabire Papua.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. LAB.: 03837/NNF/2023 tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** mengetahui tindakanya tersebut dilarang oleh Undang-Undang namun tetap dilanggar karena membutuhkan uang dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengakui tidak memiliki memiliki Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukan hak untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo, Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Saksi MOHAMAT SYAFI AL UMAM dan Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO sehubungan dengan informasi dari Sdr. MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) (Berkas Terpisah) yang sebelumnya berhasil diamankan terlebih dahulu di Jl. R. Patah No. 33 Rt 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekira pukul 14.00 WIB

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- ±1,47 (satu koma empat puluh tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya

Yang ditemukan diatas kasur tempat tidur Terdakwa

- ±1,11 (satu koma sebelas) Gram Sabu beserta bungkusnya
- ±1,10 (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
- ±1,10 (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
- ±1,09 (satu koma sembilan) Gram Sabu beserta bungkusnya
- ±1,07 (satu koma tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya
- ±0,84 (nol koma delapan puluh empat) Gram Sabu beserta bungkusnya
- ±0,81 (nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya
- ±0,81(nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya

Dengan Berat Total: **±7,93 (tujuh koma sembilan puluh tiga) Gram**

Yang ditemukan di dalam Kardus diruang tamu di rumah Jl. Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare

- 1 (satu) Buah Handphone Oppo
- 2 (dua) Timbangan elektrik

Yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa

Yang dimana barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya**.

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** mengakui memperoleh barang bukti berupa narkoba dengan jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) (Berkas Terpisah) dengan tujuan terhadap Narkoba dengan jenis Sabu dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



berat $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh) Gram beserta bungkusnya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisa sabu dengan berat $\pm 7,93$ (tujuh koma sembilan puluh tiga) Gram kemudian Terdakwa masukan ke dalam sela-sela kertas tutup kardus bagian dalam yang Terdakwa Sobek kemudian Terdakwa rekatkan lagi menggunakan lem dan selanjutnya disamarkan lagi menggunakan Kopi Bubuk dan Mie Instan, yang selanjutnya Kardus tersebut rencananya akan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. DIDIY yang berada di Lapas Nabire Papua.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. LAB.: 03837/NNF/2023 tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** mengetahui tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang namun tetap melanggar karena membutuhkan uang dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengakui tidak memiliki memiliki Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukan hak untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ranga Pinileh Sukartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polrestabes Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi **Mohammad Syafi Al Umam** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh), $\pm 1,11$ (satu koma sebelas), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan), $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh), $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** menjual narkotika dengan jenis sabu tersebut kepada **Terdakwa** sebanyak 6 (enam) gram dengan total harga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.30 WIB saksi **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** kembali menjual kepada **Terdakwa** sebanyak 2 (dua) gram dengan total harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada temennya yakni Sdr. DIDIY yang berada di Lapas Nabire Papua;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya sehubungan dengan informasi dari Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) yang sebelumnya berhasil diamankan terlebih dahulu di Jl. R. Patah No. 33 Rt 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekira pukul pukul 14.00 WIB.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mohammad Syafi Al Umam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polrestabes Surabaya
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi **Rangga Pinileh Sukartono** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh), $\pm 1,11$ (satu koma sebelas), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan), $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh), $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** menjual narkotika dengan jenis sabu tersebut kepada **Terdakwa** sebanyak 6 (enam) gram dengan total harga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.30 WIB saksi **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** kembali menjual kepada **Terdakwa** sebanyak 2 (dua) gram dengan total harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada temennya yakni Sdr. DIDIY yang berada di Lapas Nabire Papua;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya sehubungan dengan informasi dari Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) yang sebelumnya berhasil diamankan terlebih dahulu di Jl. R. Patah No. 33 Rt 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa Saksi merupakan terdakwa dalam berkas terpisah yang ditanggap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu di Jl. R. Patah No. 33 RT 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, ATM BCA, Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Vivo
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram dari SAIFUL ANWAR (Lapas Madiun) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB ambil ranjauan di daerah Pasar Ikan Sidoarjo, dan sekira pukul 12.30 WIB dijual kepada Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya**;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



ribu rupiah, jadi per gram sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi yang dibayar oleh Terdakwa hanya Rp. 8.650.000 (delapan enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengaku telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kurang lebih 10 kali dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh), $\pm 1,11$ (satu koma sebelas), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan), $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh), $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu 14 Mei 2023 Sdr. DIDIY (Lapas Nabire) menghubungi Terdakwa lewat Telfon yang pada intinya meminta untuk dicarikan Narkoba dengan jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram dan langsung mengirimkan uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) via Transfer ke Rek BCA milik Terdakwa sehingga atas

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



tawaran tersebut pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) via whatsapp dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke Bank BCA, yang dimana selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sabu pesanan tersebut diantar dengan cara diletakan diatas pagar tembok didepan rumah Jl.Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo oleh Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah);

- Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB kembali memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) yang kemudian Sabu tersebut diantar dengan cara dilempar ke dalam rumah yang beralamat di rumah Jl. Samanhudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan Timbangan Elektrik, dari 1 (satu) klip Plastik Narkotika dengan jenis Sabu seberat 6 (enam) Gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket plastic kecil sedangkan dari 1 (satu) klip Plastik Narkotika dengan jenis Sabu seberat 2 (dua) Gram Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket plastic kecil
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya sehubungan dengan informasi dari Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) yang sebelumnya berhasil diamankan terlebih dahulu di Jl. R. Patah No. 33 Rt 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekira pukul 14.00 WIB
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya
2. $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) Gram Sabu beserta bungkusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 4. $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 5. $\pm 1,09$ (satu koma sembilan) Gram Sabu beserta bungkusnya
 6. $\pm 1,07$ (satu koma tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 7. $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) Gram Sabu beserta bungkusnya
 8. $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya
 9. $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya
- Dengan Berat Total: **$\pm 7,93$ (tujuh koma sembilan puluh tiga) Gram ;**
10. 1 (satu) Buah Handphone Oppo
 11. 2 (dua) Timbangan elektrik;

Menimbang bahwa disamping itu dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. LAB.: 03837/NNF/2023 tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polrestabes Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh), $\pm 1,11$ (satu koma sebelas), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan), $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh), $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu 14 Mei 2023 Sdr. DIDIY (Lapas Nabire) menghubungi Terdakwa lewat Telfon yang pada intinya meminta untuk dicarikan Narkotika dengan jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengirimkan uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) via Transfer ke Rek BCA milik Terdakwa sehingga atas tawaran tersebut pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) via whatsapp dengan tujuan untuk memesan sabu

sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke Bank BCA, yang dimana selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sabu pesanan tersebut diantar dengan cara diletakan diatas pagar tembok didepan rumah Jl.Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo oleh Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah);

- Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB kembali memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) yang kemudian Sabu tersebut diantar dengan cara dilempar ke dalam rumah yang beralamat di rumah Jl. Samanhudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan Timbangan Elektrik, dari 1 (satu) klip Plastik Narkotika dengan jenis Sabu seberat 6 (enam) Gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket plastic kecil sedangkan dari 1 (satu) klip Plastik Narkotika dengan jenis Sabu seberat 2 (dua) Gram Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket plastic kecil;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya sehubungan dengan informasi dari Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) yang sebelumnya berhasil diamankan terlebih dahulu di Jl. R. Patah No. 33 Rt 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekira pukul 14.00 WIB

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. LAB.: 03837/NNF/2023 tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- o Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan” ;
- o Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- o Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- o Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".
- o Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polrestabes Surabaya;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh), $\pm 1,11$ (satu koma sebelas), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan), $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh), $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Bahwa awalnya pada Hari Minggu 14 Mei 2023 Sdr. DIDIY (Lapas Nabire) menghubungi Terdakwa lewat Telfon yang pada intinya meminta untuk dicarikan Narkotika dengan jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram dan langsung mengirimkan uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) via Transfer ke Rek BCA milik Terdakwa sehingga atas tawaran tersebut pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) via whatsapp dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke Bank BCA, yang dimana selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sabu pesanan tersebut diantar dengan cara diletakan diatas pagar tembok didepan rumah Jl.Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo oleh Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB kembali memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Muhammad **Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) yang kemudian Sabu tersebut diantar dengan cara dilempar ke dalam rumah yang beralamat di rumah Jl. Samanhudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo.

Bahwa Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan Timbangan Elektrik, dari 1 (satu) klip Plastik Narkotika dengan jenis Sabu seberat 6 (enam) Gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket plastic kecil sedangkan dari 1 (satu) klip Plastik Narkotika dengan jenis Sabu seberat 2 (dua) Gram Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket plastic kecil;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya sehubungan dengan informasi dari Sdr. **Muhammad Arif Al. Glowong Bin Muh. Supi'i** (Berkas Terpisah) yang sebelumnya berhasil diamankan terlebih dahulu di Jl. R. Patah No. 33 Rt 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekira pukul 14.00 WIB

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. LAB.: 03837/NNF/2023 tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dan telah ternyata pula barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



perkara ini beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka dakwaan alternative lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antony Edward Panjaya Anak Dari Charles Edward Panjaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ±1,47 (satu koma empat puluh tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) Gram Sabu beserta bungkusnya
 - $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 - $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 - $\pm 1,09$ (satu koma sembilan) Gram Sabu beserta bungkusnya
 - $\pm 1,07$ (satu koma tujuh) Gram Sabu beserta bungkusnya
 - $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) Gram Sabu beserta bungkusnya
 - $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya
 - $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) Gram Sabu beserta bungkusnya
- Dengan Berat Total: **$\pm 7,93$ (tujuh koma sembilan puluh tiga) Gram**
- 1 (satu) Buah Handphone Oppo
 - 2 (dua) Timbangan elektrik

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1627/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)